



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 36/KPA.W16-A12/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dan komitmen Mahkamah Agung RI dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
- b. Pengadilan;
- Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Pulang Pisau dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Teknologi Informasi;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang Jenis Layanan Informasi di Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 17/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi dilingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TENTANG JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU.


KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang Jenis Informasi di Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 49/KPA.W16-A12/SK.OT1.2/I/2024 tanggal 02 Januari 2024;

KEDUA : Menetapkan Jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau dan Jenis Informasi yang wajib ada serta dapat diakses oleh publik berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

KETIGA : Jenis Layanan Informasi yang digunakan untuk layanan permohonan Informasi yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam surat keputusan ini ;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
KETUA,


WIRYAWAN ARIF, S.H.I, M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Arsip.

JENIS-JENIS INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
(Berdasarkan SK Dirjen Badilag MA RI Nmor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011)

Ada 3 jenis informasi di pengadilan yaitu :

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
3. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

Informasi yang termasuk kategori pertama, yaitu:

1. Informasi profil dan pelayanan dasar dasar pengadilan yang terdiri atas:
 1. Profil pengadilan, meliputi: fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; struktur organisasi pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim ke KPK.
 2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
 3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
 4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:
 1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
 2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
 3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
 4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
 5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
 6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
 7. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan, yang meliputi:
 1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan; penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau

alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).
3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Informasi yang termasuk kategori kedua, yaitu:

1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi:
 1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
 2. Informasi dalam Register Perkara.
 3. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
 4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
 5. Laporan penggunaan biaya perkara.
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:
 1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
 2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
 3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 4. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
 6. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
 7. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

8. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima.
 9. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain: jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai.
 10. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
 11. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
 12. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia.
 13. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja.
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:
 4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Pengadilan yang termasuk kategori ketiga, yaitu:

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad.
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi.
3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai.
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
5. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik.
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu, dan
8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
KETUA,

AWIRYAWAN ARIF, S.H.I, M.H.